



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TAP No. 07/MPM/XI/2016 TENTANG HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dalam proses perkuliahan harus mendapat porsi yang seimbang antara akademik dengan kemahasiswaan;
- b. bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dengan mengikuti kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus UNPAR, khususnya Himpunan Mahasiswa Program Studi di program studi masing-masing;
- c. bahwa belum adanya produk hukum yang secara khusus mengatur Himpunan Mahasiswa Program Studi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu membentuk Ketetapan tentang Himpunan Mahasiswa Program Studi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: III/PRT/2008-01/04 tentang Organisasi Kemahasiswaan;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan Periode 2016/2017;
6. Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan No. 06/MPM/VII/2016 tentang Penjatuhan Sanksi.

Memperhatikan : Rapat Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan tentang Himpunan Mahasiswa Program Studi Tanggal 26 Oktober 2016, 2 November 2016, 9 November 2016, dan 18 November 2016

Forum Komunikasi Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan tentang Himpunan Mahasiswa Program Studi Tanggal 31 Oktober 2016.

----- MEMUTUSKAN : -----

Menetapkan : **KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG
HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI UNIVERSITAS
KATOLIK PARAHYANGAN**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disebut AD/ART PM UNPAR adalah peraturan dasar Persatuan Mahasiswa UNPAR.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (2) Observasi adalah tindakan yang dilakukan oleh BKA dan MPM untuk mengamati keadaan pada program studi yang ingin membentuk HMPS.
- (3) *Standard Operating Procedure* yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (didokumentasikan) mengenai proses penyelenggaraan.
- (4) Surat Pengusulan adalah surat yang berisi usulan untuk mengajukan permohonan pembentukan HMPS.
- (5) Surat Pernyataan adalah surat yang menegaskan bahwa pengusulan pembentukan HMPS diterima.
- (6) Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang selanjutnya disingkat SOTK adalah dokumen rincian pembagian hak dan tanggung jawab dalam suatu organisasi.
- (7) Satuan tugas adalah sekelompok orang yang memiliki kegiatan dan tugas yang sama, dalam hal ini membimbing HMPS dalam masa bimbingan.
- (8) Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat MPM UNPAR adalah lembaga tertinggi dalam PM UNPAR dan memiliki fungsi legislasi dan fungsi yudisial.
- (9) Lembaga Kepresidenan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat LKM UNPAR adalah lembaga eksekutif tertinggi di dalam PM UNPAR.
- (10) Biro Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disingkat BKA adalah biro mitra bagi komunitas akademik dan alumni UNPAR.
- (11) Program kerja merupakan rencana kegiatan dalam satu tahun periode kepengurusan yang mengatasmakan himpunan dan menggunakan dana universitas.
- (12) Proposal kegiatan adalah pengajuan formal untuk pelaksanaan program kerja himpunan.
- (13) Laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk penyampaian berita bahwa suatu program kerja ataupun kepengurusan telah selesai dilaksanakan untuk kepentingan umum.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (14) Investigasi adalah upaya penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian.

BAB II

Nama dan Ciri

Pasal 2

Himpunan Mahasiswa Program Studi Universitas Katolik Parahyangan adalah lembaga eksekutif yang menjadi wadah untuk menghimpun mahasiswa dari setiap program studi, yang selanjutnya disingkat HMPS UNPAR.

Pasal 3

HMPS UNPAR dapat menentukan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita yang tidak bertentangan dengan AD/ART PM UNPAR serta ketentuan lain yang berlaku di lingkungan UNPAR.

BAB III

Pembentukan

Bagian Kesatu

Pihak yang Mengusulkan

Pasal 4

Pihak yang berhak melakukan pengusulan pembentukan HMPS UNPAR adalah Wakil Dekan yang membidangi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Wakil Dekan Kemahasiswaan dengan persetujuan Dekan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Bagian Kedua

Observasi

Pasal 5

- (1) Wakil Dekan Kemahasiswaan berkoordinasi dengan BKA dan MPM untuk melakukan observasi.
- (2) Masa observasi dilakukan berdasarkan SOP yang disepakati dan diterbitkan bersama oleh BKA dan MPM.
- (3) BKA dan MPM wajib menyerahkan laporan hasil observasi kepada Wakil Dekan Kemahasiswaan.

Bagian Ketiga

Pengusulan

Pasal 6

- (1) Wakil Dekan Kemahasiswaan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pengusulan pembentukan HMPS.
- (2) Wakil Dekan Kemahasiswaan menyerahkan surat pengusulan pembentukan HMPS UNPAR ke Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan.

Pasal 7

- (1) Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan menginformasikan hasil keputusan pengusulan pembentukan HMPS UNPAR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diserahkan surat pengusulan.
- (2) Apabila terjadi penerimaan pengusulan pembentukan, Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan menginformasikan kepada Wakil Dekan Kemahasiswaan terkait secara tertulis melalui surat pernyataan.
- (3) Apabila terjadi penolakan pengusulan pembentukan, Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan menginformasikan kepada Wakil Dekan Kemahasiswaan terkait secara lisan untuk melakukan observasi kembali.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 8

Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. visi dan misi;
- b. SOTK;
- c. proposal keaktifan;
- d. program kerja;
- e. logo HMPS;
- f. surat pernyataan.

Bagian Keempat Bimbingan

Pasal 9

- (1) Pihak terkait yang sudah menerima surat pernyataan dinyatakan sebagai HMPS dalam masa bimbingan.
- (2) HMPS dalam masa bimbingan berhak mendapatkan bimbingan dalam jangka waktu tertentu.
- (3) Jangka waktu masa bimbingan ditentukan oleh Wakil Dekan Kemahasiswaan.

Pasal 10

- (1) Wakil Dekan Kemahasiswaan membentuk satuan tugas untuk membimbing HMPS masa bimbingan yang terkait.
- (2) Satuan tugas yang dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. BKA;
 - b. MPM fakultas;
 - c. LKM, yang dalam hal ini dapat diwakili oleh Dirjen HMPS atau Dirjen yang membidangi HMPS;
 - d. HMPS se-fakultas.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (3) Dalam hal tidak ada MPM fakultas terkait maka ketua MPM berhak menunjuk anggota MPM untuk melakukan pembimbingan.
- (4) Dalam hal tidak ada HMPS se-fakultas terkait maka Presiden Mahasiswa berhak menunjuk HMPS lain untuk melakukan pembimbingan.

Pasal 11

- (1) Satuan tugas wajib memberikan laporan penilaian terhadap HMPS dalam masa bimbingan kepada Wakil Dekan Kemahasiswaan terkait.
- (2) Wakil Dekan Kemahasiswaan mengeluarkan surat rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan pembentukan HMPS dengan mempertimbangkan laporan penilaian HMPS dari satuan tugas.
- (3) Dalam hal HMPS masa bimbingan yang mendapatkan surat rekomendasi ketidaklayakan wajib menjalani bimbingan kembali.

Bagian Kelima

Pengesahan

Pasal 12

- (1) Sejak dikeluarkan surat rekomendasi kelayakan maka HMPS terkait dinyatakan sah sebagai HMPS UNPAR.
- (2) HMPS terkait dapat mengajukan Ketua HMPS pada Pemilihan Umum Persatuan Mahasiswa mendatang.

Pasal 13

Penjelasan alur pembentukan dan form pengusulan yang selanjutnya dilampirkan pada bagian Lampiran.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



BAB IV

Kewajiban dan Hak

Pasal 14

HMPS UNPAR berkewajiban untuk:

- a. mencari, menampung, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti segala aspirasi anggota PM UNPAR sesuai dengan fungsi dan kedudukannya;
- b. memahami, menjunjung tinggi, menaati, dan melaksanakan AD/ART PM UNPAR serta segala ketentuan lain yang berlaku;
- c. menyusun dan melaksanakan rancangan susunan pengurus, rancangan program kerja, rancangan kerja, dan rancangan anggaran belanja satu tahun periode kerja HMPS UNPAR yang telah mendapat pengesahan dari LKM UNPAR;
- d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan dan/atau instansi-instansi di dalam maupun di luar UNPAR sesuai dengan kebutuhan;
- e. menyerahkan proposal kegiatan kepada LKM UNPAR;
- f. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada LKM UNPAR paling lambat tujuh hari kerja setelah kegiatan tersebut dilaksanakan;
- g. memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Fakultas dan/atau Ketua Program Studi paling lambat satu hari kerja setelah disahkan oleh LKM UNPAR;
- h. memberikan laporan pertanggungjawaban atas segala kerja, kegiatan, dan kebijakan termasuk pengaturan dan penggunaan keuangan di akhir periode kepengurusan kepada LKM UNPAR, kemudian diteruskan ke MPM UNPAR;
- i. mengadakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas, bagi fakultas yang memiliki lebih dari satu HMPS UNPAR;
- j. mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja dalam lingkup PM UNPAR;
- k. memiliki Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang sesuai dengan kondisi lembaga saat itu melalui Keputusan Ketua HMPS, dan tidak bertentangan dengan AD/ART PM UNPAR;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- l. mengoptimalkan potensi lembaga dan meningkatkan kualitas sumber daya yang ada di dalamnya.

Pasal 15

HMPS UNPAR berhak untuk:

- a. mewakili PM UNPAR di luar lingkup Universitas sesuai dengan fungsinya;
- b. bekerja sama dengan UKM UNPAR dan/ atau HMPS UNPAR lainnya dengan didahului pemberitahuan kepada LKM UNPAR;
- c. mewakili mahasiswa program studinya dalam hubungan dengan fakultas-fakultas di lingkungan UNPAR;
- d. mengadakan hubungan dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan UNPAR dengan didahului pemberitahuan dan/atau persetujuan LKM UNPAR;
- e. membentuk panitia bila dianggap perlu dan membubarkan setiap panitia tersebut setelah selesai melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi;
- f. melaksanakan pembinaan bagi mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART PM UNPAR serta ketentuan lain yang berlaku;
- g. menyelenggarakan Rapat HMPS UNPAR atas inisiatif sendiri;
- h. mengajukan berbagai usulan dan masukan kepada LKM UNPAR dan/atau MPM UNPAR;
- i. mengajukan keberatan mengenai peraturan yang dibuat oleh MPM UNPAR melalui ketua HMPS UNPAR atau perwakilan yang sah kepada MPM UNPAR.

BAB V

Struktur Kepengurusan

Pasal 16

- (1) Struktur kepengurusan HMPS UNPAR ditetapkan melalui Keputusan Ketua HMPS disesuaikan dengan kebutuhan HMPS dan kondisi program studi dan/atau fakultas.
- (2) Struktur kepengurusan paling sedikit terdiri dari:



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Struktur kepengurusan HMPS UNPAR bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan HMPS terkait.

Pasal 17

Struktur kepengurusan, hak dan kewajiban, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan dilampirkan pada SOTK HMPS.

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan SOTK, wajib diberitahukan kepada MPM UNPAR dan LKM UNPAR dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan SOTK.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Kepengurusan HMPS UNPAR sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 diatur dalam Keputusan Ketua HMPS.

BAB VI

Fasilitas dan Program Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan fungsinya, HMPS UNPAR mendapatkan fasilitas sarana, prasana dan keuangan.
- (2) Fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk, namun tidak terbatas pada :
 - a. ruang himpunan;
 - b. komputer;
 - c. printer; dan



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- d. meja rapat.
- (3) Fasilitas yang dimaksud dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Wakil Dekan Kemahasiswaan.

Pasal 21

- (1) Program Kerja yang dibuat sekurang-kurangnya wajib mengandung nilai Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Setiap program kerja yang akan dilaksanakan harus mendapat persetujuan dari Wakil Dekan Kemahasiswaan.
- (3) Dalam setiap program kerja, kepanitiaan yang telah tersusun akan ditetapkan oleh Ketua Himpunan yang selanjutnya berkoordinasi dengan Wakil Dekan Kemahasiswaan.

BAB VII

Administrasi

Bagian Kesatu

Pengajuan Proposal

Pasal 22

- (1) Proposal kegiatan terdiri dari rancangan kegiatan dan rancangan keuangan.
- (2) Proposal kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi yang memerlukan persetujuan dari Presiden Mahasiswa diwajibkan untuk melewati proses pemeriksaan terlebih dahulu dari LKM. Apabila tidak memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan akan di kembalikan.
- (3) Untuk meminimalisir terjadinya pengembalian, maka pihak LKM menghimbau untuk mengirimkan terlebih dahulu *softcopy* proposal agar diperiksa. Pengiriman minimal 2 hari sebelum dicetak.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- (4) Waktu pemeriksaan pada ayat (3) tidak lebih dari 2 hari semenjak proposal tersebut dikirim. Proposal yang telah diperiksa akan dikirim kembali beserta revisinya kepada pengirim pertama untuk kemudian diperbaiki lalu dicetak.
- (5) Proposal kegiatan yang sudah dicetak diajukan ke BKA selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan yang sebelumnya proposal tersebut sudah mendapat persetujuan dari Himpunan yang bersangkutan, LKM, dan juga pihak fakultas. Satu dokumen proposal yang telah mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan juga wajib diserahkan ke MPM.
- (6) Pada saat pengajuan proposal ke BKA (untuk penandatanganan Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan) himpunan terkait WAJIB untuk mengumpulkan *softcopy* proposal kegiatan (dalam bentuk word/pdf) di komputer BKA.

Bagian Kedua

Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan kegiatan dan laporan keuangan.
- (2) LPJ kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi yang memerlukan persetujuan dari Presiden Mahasiswa diwajibkan untuk melewati proses pemeriksaan terlebih dahulu dari LKM. Apabila tidak memenuhi ketentuan administrasi yang telah ditetapkan akan di kembalikan.
- (3) Untuk meminimalisir terjadinya pengembalian, maka pihak LKM menghimbau untuk mengirimkan terlebih dahulu *softcopy* LPJ agar diperiksa. Pengiriman minimal 2 hari sebelum dicetak.
- (4) Waktu pemeriksaan pada ayat 3 tidak lebih dari 2 hari semenjak LPJ tersebut dikirim. LPJ yang telah diperiksa akan dikirim kembali beserta revisinya kepada pengirim pertama untuk kemudian diperbaiki lalu dicetak.
- (5) LPJ kegiatan yang sudah dicetak diserahkan kepada BKA selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kegiatan terkait berakhir dilaksanakan. Keterlambatan penyerahan LPJ



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



akan mempengaruhi pengajuan proposal kegiatan selanjutnya. Satu dokumen LPJ yang telah mendapat persetujuan dari pihak bersangkutan juga wajib diserahkan ke MPM.

- (6) Saat pengajuan LPJ ke BKA (untuk penandatanganan Wakil Rektor yang membidangi Kemahasiswaan) terkait WAJIB untuk mengumpulkan *softcopy* LPJ kegiatan (dalam format word/pdf), daftar panitia pelaksana kegiatan (dalam format excel), dan 5 foto kegiatan di komputer BKA.
- (7) Laporan pertanggungjawaban keuangan (LPK) harus tersusun rapi dan sistematis berupa bon-bon pengeluaran yang sah; cap/identitas penjual/penerima uang yang sewaktu-waktu dapat dihubungi auditor/akuntan publik. Laporan akhir juga mencakup seluruh penerimaan termasuk dari sponsor (donatur) dan pengeluaran dana yang selaras dengan sikap bertanggung jawab.

BAB VIII

Keuangan

Pasal 24

- (1) HMPS mendapat dana kemahasiswaan dari pihak fakultas atau pihak universitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di fakultas masing-masing, maupun di lingkungan kampus UNPAR.
- (2) Keuangan HMPS UNPAR diperoleh dari:
 - a. alokasi dana dari pihak fakultas maupun Universitas Katolik Parahyangan;
 - b. bantuan/sumbangan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan Universitas Katolik Parahyangan, serta perundang-undangan yang berlaku;
 - c. usaha lain yang legal dan tidak bertentangan dengan asas, dasar, visi PM UNPAR, dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan UNPAR.
- (3) Keuangan HMPS UNPAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 25

Dalam hal HMPS UNPAR menghimpun dan mengelola dana, wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

BAB IX

Larangan

Pasal 26

- (1) HMPS UNPAR dilarang:
 - a. merusak sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pihak Universitas, baik secara sengaja maupun tidak sengaja;
 - b. menyalahgunakan hak dan wewenang yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku;
 - c. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di lingkungan UNPAR.

Ketentuan Sanksi

Pasal 27

- (1) *Internal Inspector* sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi kepada HMPS UNPAR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 26.
- (2) *Internal Inspector* melakukan upaya investigasi sebelum menjatuhkan sanksi kepada HMPS UNPAR yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Surat Peringatan 1;
 - c. Surat Peringatan 2;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- d. pembekuan;
 - e. Surat Peringatan 3;
 - f. pembubaran.
- (2) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan Ketetapan Majelis Perwakilan Mahasiswa No.06/MPM/VII/2016 tentang Penjatuhan Sanksi.

BAB X

Ketentuan Peralihan

Pasal 29

- (1) Pada saat ketetapan ini mulai berlaku, HMPS UNPAR yang sudah terbentuk tetap diakui keberadaannya.
- (2) Segala hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini akan diatur dengan peraturan lebih lanjut.



**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**



BAB XI

Ketentuan Penutup

Pasal 30

Ketetapan MPM UNPAR ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Tanggal 29 November 2016

**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

Jessica Adidarma

2013200077



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal Penjelas TAP HMPS

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Tridharma Perguruan Tinggi adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas